



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxx, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

xxxxxxxxx, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek, Pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor: 45/Pdt.G/2016/PA.Lbj. telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/08/VII/2007, tertanggal 03 Agustus 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manggarai Barat selama 1 tahun, setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bima;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua anak bernama, xxxxxxxx, umur 10 tahun dan xxxxxxxx dan sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh orang tua Tergugat tentang Penggugat tanpa menanyakan benar atau tidak hal tersebut kepada Penggugat;
 - c. Tergugat pernah dua kali berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa pada bulan November 2015 Penggugat izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manggarai Barat karena pada saat itu Tergugat pergi bekerja di Kalimantan dan jarang mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk mencari pekerjaan di Labuan Bajo demi memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016 disebabkan Tergugat pulang dari Kalimantan dan datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat, namun bukan untuk menjemput Penggugat pulang kembali ke rumah kediaman bersama melainkan Tergugat mengatakan sudah tidak bisa bersama lagi dengan Penggugat dan berniat untuk menceraikan Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat ke Bima dengan membawa anak yang nomor 2, akan tetapi setelah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Tergugat membawa lagi anak tersebut ke Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxx) terhadap Tergugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 04 Oktober dan 10 November 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo Nomor: Pem.470/1201/IX/2016 tertanggal 22 September 2016 (bukti P.1)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nomor: 060/08/VII/2007 Tanggal 03 Agustus 2007 (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Alamat
Alamat Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pada tahun 2007 di Bima;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Labuan Bajo ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxx, umur 10 tahun dan xxxxxxxx dan sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan selingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya pada bulan Juni 2016 Tergugat datang ke Labuan Bajo untuk minta cerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Saksi II :

xxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, Petani, Alamat Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ponakan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pada tahun 2007 di Bima;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Labuan Bajo ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxx, umur 10 tahun dan xxxxxxxx dan sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan selingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya pada bulan Juni 2016 Tergugat datang ke Labuan Bajo untuk minta cerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevant dengan kaidah hukum islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil, Tergugat lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh orang tuanya tanpa bertanya kepada Penggugat benar atau tidak hal tersebut kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan nada yang sama, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan hukum, serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sebesar Rp. 385,-000(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sapar 1438 H. dengan susunan Majelis Hakim **HARIFA, SEI** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. MUHTAR, MH** dan **RASYID RIZANI, S.HI, M.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **AHMAD FATHONI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis



HARIFA, SEI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MUKTAR, MH

RASYID RIZANI, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

AHMAD FATHONI, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 294.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 385.000,-